

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang paling suci yang dianut oleh setiap orang di dunia, sehingga perkawinan merupakan akad khusus yang mengurangi ketegangan dan kesalahpahaman antara dua orang yang bukan muhrim. Secara garis besar perkawinan adalah suatu perjanjian formal antara pria dan seorang wanita untuk tinggal bersama dalam satu rumah dan sesuai dengan syarat-syarat suatu ikatan yang sah. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 UU Perkawinan 1974 (Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹

Dari sudut pandang ini dapat dipahami bahwa perkawinan ialah langkah pertama untuk memulai sebuah keluarga, yang pada gilirannya merupakan kumpulan keluarga yang membentuk suatu masyarakat, yang badan hukumnya membentuk negara Islam. Dapat dikatakan bahwa ketika menikah dilakukan menurut aturan dan hukum agama, maka dapat dipastikan keluarga yang tercipta akan baik dan sehat.

Perkawinan merupakan nilai ibadah seperti yang sudah diajarkan oleh agama Islam, pasal 2 KUHP menekankan bahwa perkawinan adalah perjanjian amat kuat (*mitsqan ghalidhan*). Perkawinan adalah satu resep agama bagi mereka yang dapat segera memenuhinya, dikarenakan perkawinan bisa menetralkan kefasikan baik berupa yang sepenglihatan atau

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Prenada media Group, 2016), 33.

yang tidak se penglihatan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan berpuasa bagi orang-orang yang ingin menikah tetapi tidak memiliki prasyarat (fisik atau non fisik), karena dengan adanya berpuasa maka akan memiliki kekuatan atau penghalang untuk melakukan hal-hal tercela yang sangat keji.

Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan perkawinan kepada orang. Namun karena adanya syarat yang berbeda, hukum perkawinan menggambarkan lima jenis antara lain:² Sunnah, kepada yang mau antara lain yang punya uang, agar bisa menafkahi istri dan kebutuhan lainnya. Wajib bagi orang yang mampu berumah tangga dan sekiranya ia belum menikah, ia bakal terjerumus dan melangsungkan zina. Makruh, untuk orang yang tak dapat menikah sebab tak pandai membiayai istrinya ataupun syahwat rapuh. Haram, untuk orang yang hendak menikah sembari maksud mencelakakan atau menyia-nyiakan istrinya. Teori haram sendiri berlaku untuk orang yang tak dapat memodali belanjaan untuk istrinya, meskipun keinginannya tak mendorong. Mubah, untuk orang yang bukan tertekan adapun untuk situasi memandang perlu lekas menikah alias dan akan mengharamkannya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ada 4 prinsip perkawinan. Kesatu, asas bebas untuk menetapkan pasangan, asas tersebut mengkritik pada bangsa arab karena tradisi yang membebaskan wanita berdasarkan kondisi lebih rapuh yang tiada menempatkan keleluasaan untuk memutuskan segala sesuatu adapun sempurna bagi dia, sebab karena itu pria dan wanita

² Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 18.

memiliki kebebasan dalam menentukan kekasih selama hal itu tak berbenturan bersama syariat Islam.

Kedua, asas *mawaddah wa rahmah* merupakan asas yang berdasarkan firman Allah SWT pada Qs. Ar-rum ; 21, *mawaddah wa rahmah* ialah sosok basyar yang tak dipunyai khalayak lain, sekiranya hewan hanya melangsungkan interaksi erotis naluri seks juga harus dihasilkan dalam prosesnya, sedangkan perkawinan manusia terlepas dari tujuan itu melainkan bertujuan untuk mencapai ridhlo Allah SWT disamping itu bersama mewujudkan keluarga yang harmonis dan damai berdasarkan cinta kasih sayang.³

Ketiga, asas menutupi kekurangan dan menjaga satau sama lain berdasarkan firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah : 187 yang menjelaskan istrimu ialah busana untukmu dan dirimu ialah busana untuk istrimu, hal itu dimaksudkan agar sebagai seorang suami istri dapat saling bantu dan melengkapi. Keempat, asas *Mu'asarah bi al-ma'ruf* berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa : 19, yang mensyariatkan tiap pria agar mengkasih istri menggunakan cara terhormat, asas tersebut hakikatnya ialah proteksi atau dukungan beserta apresiasi yang paling penting bagi wanita.

Langkah pertama yang harus dilalui dalam perkawinan yaitu adanya suatu akad, akad adalah upaya untuk menciptakan hubungan antara pria dan wanita, hal ini bisa dilakuan secara segera bagi orang yang ingin mencari jodoh, namun bisa juga dijalankan melalui penengah yang terpercaya.

³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. 24.

Sebelum terjadinya peminangan maka dikehendaki untuk saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi oleh sesama mempelai, seperti yang sudah didasarkan oleh Nabi Muhammad SAW calon suami akan melakukan akad berdasarkan kriteria, yaitu wanita dikawaini berdasarkan hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Apabila yang dimaksud dalam 4 hal tersebut tidak dapat ditemukan pada wanita yang akan dipinang oleh calon suami, maka harus memilih yang mempunyai kriteria agamanya.

Ada perbedaan pandangan tentang rukun dan syarat perkawinan, pertama. Prespektif fikih. Rukun dan syarat keduanya memiliki definisi antara lain kontras pokok segi linguistik. Rukun ialah suatu yang fundamental alias berupa bagian yang menciptakan, sementara itu syarat ialah suatu ketentuan yang berasal dari luar serta bukan perwujudan unsur. Dalam syarat khusus ini terdapat hubungan antara rukun dengan syarat antara lain absah bagi semua bagian adapun merupakan rukun, terdapat antara lain tertulis pada bagian teks itu sendiri dalam makna tak memenuhi standar bagian rukun.⁴

Dalam perkawinan pasti akan ada akad nikah yang mengharuskan kehadiran seorang wali seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 19 KHI alkisah wali nikah ialah rukun antara lain perlu terlaksana oleh perawakan pengantin wanita selama menunangkannya. Mengenai wali nikah, ada dua jenis wali nikah sebagaimana pasal 20 Intisari Hukum Islam menyebutkan, antara lain pertama adalah wali generasi pertama yang termasuk dalam empat kumpulan (garis pria, kerabat pria ayah, anak-anak ayah dari kakek,

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006, 59.

dan saudara kandung ayah kakek), yang lainnya ialah wali hakim, dalam keadaan antara lain dapat menikah hanya pada saat-saat tertentu, yaitu apabila kedapatan konflik antar wali, dan wali keluarga juga tidak ada karena ia bersifat gaib atau meninggal.⁵

Kebanyakan orang tua pasti mempunyai keinginan untuk menikahkan atau menjadi wali untuk anak perempuannya, tapi dikarenakan beberapa faktor yang tidak memungkinkan orang tuannya untuk menjadi wali bagi anak perempuan, diantaranya yaitu : terkendala fisik, jarak, kurang cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dan, telah meninggal dunia. Maka wali akad nikah bisa diwakalahkan pada orang lain terutama mampu melangsungkan langkah hukum, wali yang telah diwakalahkan akan berkedudukan bagi calon pengantin perempuan ketika prosesi akad. Proses akad akan dilangsungkan atas dua iringan, iringan pria antara lain akan menjadi pengantin itu sendiri, dan iringan wanita antara lain dilaksanakan oleh walinya sendiri maupun wali yang telah diwakalahkan.

Disebutkan pasal 20 ayat 1 KHI tentang diperbolehkannya seseorang untuk mewakilkan hak perwaliannya “antara lain berkedudukan menjadi wali nikah ialah seorang pria antara lain memberdayakan hukum Islam yang muslim, aqil dan baligh.” Mempunyai hubungan darah pada garis lurus ke atas semasa mereka selagi hidup serta bermakna kondisi yang membuktikan tujuannya.

⁵ Anonim, *Hukum Perkawinan di Indonesia, diwariskan oleh KHI di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t. th) 185-186.

Wali dalam perkawinan ialah kewenangan alias otoritas syar'i bagi sekelompok orang yang dirahmatkan pada orang yang istimewa, sebab kelangkaan individual dari orang yang dikehendaki untuk kepentingan mereka sendiri.⁶ Penerima perwalian tak dapat memandatkan perwalian pada orang lain minus izin asal mula perwalian sebelumnya atau bisa dikatakan harus melakukan sendiri perwalian yang sudah *diwakalahkan*, sehingga sesuai yang ditetapkan pada saat melakukan *wakalah*, sebagai wali yang telah *diwakalahkan* harus melaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan. Artinya, wali *wakalah* tidak bisa melampaui apa yang telah digariskan oleh wali karena menentukan sahnya perkawinan tersebut.

Saat ini *wakalah* wali dalam akad nikah sering dijumpai di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sebagian masyarakat di desa Lowayu banyak yang *mewakalahkan* wali nikah pada orang lain sebab penanggung jawabnya merasa kurang cakap lalu *mewakalahkan* wali tersebut kepada orang lain, *wakalah* wali sering terjadi di desa juga bisa karena memang sudah menjadi tradisi untuk *mewakalahkan* wali kepada pegrulu atau orang yang dianggap mampu, banyak orang tua di desa merasa dirinya tidak pantas, bodoh, kurang cakap, maka dari itu hal tersebut sering dijumpai dikalangan masyarakat desa. Sungguh tiada semotif kejahatan bagi masing-masing wali *mewakalahkan* hak pengawasannya pada orang lain, walaupun orang tersebut tak terkandung dalam susunan antara wali, karena urusan tersebut dapat dilangsungkan warga untuk mohon tolong ke mualim yang ada di desa demi berprofesi wali dari wali yang sah.

⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 345.

Wakalah wali sebenarnya tidak begitu diperlukan, jika masyarakat di desa tidak mempunyai kemampuan hal itu bisa dilakukan dengan cara didorong dan dibimbing menikahkan anaknya sendiri, terkecualikan jika orang tua atau walinya sudah meninggal, terkendala fisik dan jarak. Jika orang tua mempunyai kemampuan maka sudah seharusnya untuk menikahkan anaknya sendiri, karena sang anak pasti akan merasa jauh lebih bangga jika dirinya dinikahkan oleh ayah atau walinya sendiri, tetapi hal itu juga tidak bisa dipaksakan jika memang sudah menjadi tradisi di Desa Lowayu.

Siapapun yang melangsungkan objek berwenang mewakili acaranya pada orang lain untuk mewakili urusannya, asalkan hal-hal yang hendak dilimpahkan kepadanya adalah urusan-urusan yang ditata ulang yang dapat dilimpahkan untuk menunjuk orang. Contoh masalah pernikahan. Melakukan *Wakalah* diperbolehkan karena pasti dibutuhkan orang lain dalam hubungan mereka. Prinsip tumbuh tersebut, tiap orang memerlukan bantuan orang lain selagi dirinya tak dapat mengurus kegiatannya, keringanan memberdayakan orang lain untuk bertindak untuknya, dan oleh sebab itulah terciptanya rasa saling membantu antar manusia atas duniawi.

Dalam perihal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil sebuah skripsi yang berjudul “**Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik *Wakalah* Wali Akad Nikah Dan Relevansinya Dengan Hukum Munakahat**” **Studi Kasus Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik**”, suatu hal yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti hal tersebut adalah, karena di Desa Lowayu memiliki tipologi yang berbeda antara lain yang

menggunakan praktik *wakalah* wali dan tidak menggunakan praktik *wakalah* wali dalam akad nikah. Pada hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui alasan seseorang menggunakan kedua tipe tersebut saat prosesi akad nikah. Dan dalam skripsi yang berjudul *wakalah* wali tersebut apakah hal itu sudah menjadi tradisi atau bukan, dan bagaimana tinjauan hukum munakahat terhadap praktik *wakalah* wali akad nikah tersebut.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian antara lain sudah terpaparkan diatas, lantas pengamat mencetuskan sejumlah persoalan yang dibentuk menjadi pusat pengkajian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik *Wakalah* Wali Akad Nikah ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Munakahat Dalam Praktik *Wakalah* Wali Akad Nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tersebut bertujuan demi mencapai suatu hasil dengan memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan :

1. Untuk Mengetahui Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik *Wakalah* Wali Akad Nikah.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Munakahat Dalam Praktik *Wakalah* Wali Akad Nikah.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ialah suatu nilai manfaat yang dapat diambil dari adanya suatu penelitian. Selain itu juga memberikan suatu gambaran permasalahan untuk dijadikan penelitian yang patut dan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Penulis

Hasi dari penelitian tersebut diharapkan bisa memperluas pengetahuan penulis terkait dengan beberapa aspek terutama dibidang hukum perkawinan, dan fenomena sosial di masyarakat tentang Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik *Wakalah* Wali Akad Nikah Dan Relevansinya Dengan Hukum Munakahat di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Bagi Fakultas Syariah IAIN Kediri

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga untuk menambah literatur ilmiah di IAIN Kediri terutama khusus bagi Fakultas Syariah dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Pembaca

Secara teoritis manfaat bagi pembaca ialah sebagai bahan pengetahuan perkawinan yang berguna untuk menambah literasi aturan perkawinan dalam Islam, khususnya pada ketentuan

perkawinan Islam baik yang tercantum dalam beberapa aturan yang telah ada. Terkhususkan pada Praktik *Wakalah* Wali Akad Nikah.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi sumber perkembangan ilmu pengetahuan *wakalah* wali akad nikah
- b. Sebagai bahan masukan pada masyarakat yang mempunyai kepentingan dan bagi para wali nikah antara lain hendak melangsungkan perkawinan, sampai apa yang diharapkan mengenai aktualisasi tak akan terbit salah faham posisi kedudukan wali.

E. Telaah pustaka

Tinjauan literatur adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi tren di bidang penelitian untuk mengidentifikasi peluang untuk penelitian lebih lanjut yang akan memajukan pengetahuan di bidang tertentu.⁷ Hasil penelusuran peneliti digunakan dalam beberapa penelitian pandangan masyarakat terhadap *wakalah* wali dalam akad nikah sebelumnya. Namun, ada perbedaan lokasi, perspektif ulasan dan topik yang akan diteliti.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Sultonul Arifin (Skripsi Universitas	“Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Wakalah</i>	1. Topik utama yang membahas tentang	1. Fokus pembahasan dari skripsi ini hanya tentang

⁷ Vivi Candra, Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), 53.

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010)	Wali Dalam Akad Nikah Studi di Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”	<i>wakalah</i> wali dalam akad nikah 2. Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif	apa motivasi dari masyarakat Desa Pakukerto tentang <i>wakalah</i> wali 2. Tempat yang menjadi objek penelitian
2.	Roidah (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2001)	Faktor-Faktor Penyebab Wali Mujbir Menolak Menjadi Wali Nikah Studi Kasus Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan	1. Topik utama tentang wali nikah 2. Menggunakan penelitian lapangan	1. Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor wali mujbir menolak menjadi wali 2. Tempat yang menjadi objek penelitian
3.	Ilham	Pemahaman	1. Topik utama	1. Fokus dalam

	(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bone 2022)	Masyarakat Tentang Wakalah Dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone	tentang wakalah dalam akad pernikahan 2. Jenis penelitian lapangan	pembahasan pada skripsi ini ialah tentang pemahaman masyarakat mengenai wakalah dalam akad pernikahan menurut kompilasi hukum Islam 2. Tempat yang menjadi objek penelitian
--	---	---	--	--